



PUTUSAN

Nomor: 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufri Saputra Pgl Putra als Marangeh Bin Asril
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Aur RT 003 RW 003 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Jufri Saputra Pgl Putra als Marangeh Bin Asril ditangkap pada tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa Jufri Saputra Pgl Putra als Marangeh Bin Asril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal,S.H, dkk Advokat dan Pengacara beralama di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kelurahan Kuranji Kota Padang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 900/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 17 November 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUFRI SAPUTRA Pgl PUTRA Als MARANGEH Bin ASRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **JUFRI SAPUTRA Pgl PUTRA Als MARANGEH Bin ASRIL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu ;
 - b. 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - c. 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu merk elger ;
- d. 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkoba jenis shabu ;
 - e. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek ;
 - f. 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna gold ;
 - g. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa JUFRI SAPUTRA Pgl PUTRA Als MARANGEHÂ Bin ASRIL pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Aur RT.003 RW.003 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan disebuah rumah kosong yang beralamat di Perumahan Beringin Lestari RT.01 RW.01 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 0.87 gr (nol koma delapan tujuh gram),

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib Adel (DPO) menemui terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Aur RT.003 RW.003 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) dompet kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, setelah terdakwa menerima 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver tersebut dari Adel (DPO) selanjutnya terdakwa meletakkannya didalam tas selempang warna abu-abu merk Elger lalu menggantungkan tas selempang tersebut disamping lemari baju didalam kamar terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Ganda Als Gunjo (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Adel (DPO) dan Adel (DPO) mengatakan kalau narkotika jenis shabu tersebut akan diletakkan di dekat rumah kosong^Â yang beralamat di Jalan Perumahan Beringin Lestari RT.01 RW.01 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya terdakwa pergi kerumah kosongtersebut dan sampai disana sekitar pukul 16.45 wib, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam surya yang didalamnya berisikan 1(satu) plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam potongan pipet dan meletakkannya di dalam saku celana pendek warna biru yang sedang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa pergi menemui Ganda Als Gunjo (DPO) di pinggir jalan dekat rumah kosong tersebut Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan Perumahan Beringin Lestari RT.01 RW.01 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, datang aparat kepolisian dari Polresta Padang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang didiuga narkotika jneis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna gold didalam saku celana pendek warna biru yang sedang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



warna silver yang terletak didalam tas selempang warna abu-abu merk elger yang tergantung disamping lemari baju didalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diatas lemari didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 308/VII/023100/2022 tanggal 11 Juli 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dilakukan penimbangan tidak dengan plastic pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,87 gr (nol koma delapan tujuh gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1403/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,87 gr (nol koma delapan tujuh gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2209 Tentang Narkoba ATAU KEDUA

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARRY AKMAL**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama tim anggota polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Beringin Lestari RT.01 RW.01 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa berdiri dipinggir jalan sedang menunggu temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu yang bernama Ganda Als Gunjo (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna gold didalam saku celana pendek warna biru yang sedang dipakai terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwayang beralamat di Tanjung Aur RT.003 RW.003 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terletak didalam tas selempang warna abu-abu merk elger yang tergantung disamping lemari baju didalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diatas lemari didalam kamar terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabudidalam saku celana pendek warna biru yang sedang dipakai terdakwa didapat terdakwa dari Adel (DPO) ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggam tangan terdakwa adalah untuk dijual namun belum sempat dijual karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap, sedangkan barang bukti 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabudidalam saku celana pendek warna biru yang sedang dipakai terdakwa adalah untuk dikonsumsi terdakwa ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan untuk barang bukti 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didapat terdakwa dari Adel (DPO) juga untuk dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dikepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD IQBAL**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim anggota polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Beringin Lestari RT.01 RW.01 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa berdiri dipinggir jalan sedang menunggu temannya yang akan membeli narkoba jenis shabu yang bernama Ganda Als Gunjo (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna gold didalam saku celana pendek warna biru yang sedang dipakai terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwayang beralamat di Tanjung Aur RT.003 RW.003 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terletak didalam tas selempang warna abu-abu merk elger yang tergantung disamping lemari baju didalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diatas lemari didalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabudidalam saku celana pendek warna biru yang sedang dipakai terdakwa didapat terdakwa dari Adel (DPO) ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan digenggam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa adalah untuk dijual namun belum sempat dijual karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap, sedangkan barang bukti 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabudidalam saku celana pendek warna biru yang sedang dipakai terdakwa adalah untuk dikonsumsi terdakwa ;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan untuk barang bukti 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didapat terdakwa dari Adel (DPO) juga untuk dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi dikepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Beringin Lestari RT.01 RW.01 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna gold didalam saku celana pendek warna biru yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Aur RT.003 RW.003 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg



yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terletak didalam tas selempang warna abu-abu merk elger yang tergantung disamping lemari baju didalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diatas lemari didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabudidalam saku celana pendek warna biru yang sedang terdakwa pakai, terdakwa dapatkan dari Adel (DPO) ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan terdakwa adalah untuk dijual namun belum sempat dijual karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap, sedangkan barang bukti 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabudidalam saku celana pendek warna biru yang sedang terdakwa pakai adalah untuk terdakwa konsumsi namun belum terdakwa konsumsi;
- Bahwa 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver adalah milik Adel (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa lalu terdakwa simpandidalam tas selempang warna abu-abu merk Elger milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk menjual, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu merk elger ;
- 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek ;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna gold ;
- 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan terhadap terdakwa dan dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Beringin Lestari RT.01 RW.01 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna gold didalam saku celana pendek warna biru yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Aur RT.003 RW.003 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan ditemukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terletak didalam tas selempang warna abu-abu merk elger yang tergantung disamping lemari baju didalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diatas lemari didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabudidalam saku celana pendek warna biru yang sedang terdakwa pakai, terdakwa dapatkan dari Adel (DPO) ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan digenggam tangan terdakwa adalah untuk dijual namun belum sempat dijual karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap, sedangkan barang bukti 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabudidalam saku celana pendek warna biru yang sedang terdakwa pakai adalah untuk terdakwa konsumsi namun belum terdakwa konsumsi;
- Bahwa 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver adalah milik Adel (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa lalu terdakwa simpandidalam tas selempang warna abu-abu merk Elger milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang, untuk menjual, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai buruh ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Majelis hakim memilih sesuai dengan facta persidangan yakni pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

- Bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang ada termaktub didalam KUHPidana.
- Bahwa didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid).
- Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini.
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi.
- Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berupadapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa maka sebagai pelaku

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana adalah terdakwa terdakwa **JUFRI SAPUTRA Pgl PUTRA Ais MARANGEH Bin ASRIL** dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum secara sempurna serta pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenaar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Secara Tanpa hak dan Melawan Hukum.

- Hoge Raad memberikan perumusan tentang melawan hukum (wederrechtelijk) ialah tanpa hak atau wewenanganya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid).
- Selanjutnya menurut Prof. Mr. G.A. van Hamel menafsirkan melawan hukum atau wederrechtlijk adalah "tanpa hak atau kekuasaan sendiri".
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan itu, dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Narkotika Golongan I dilarang digunakan, hanya untuk kepentingan pelayanan Kesehatan.
- Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Ayat (2) menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, terbukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Beringin Lestari RT.01 RW.01

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna gold didalam saku celana pendek warna biru yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Aur RT.003 RW.003 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terletak didalam tas selempang warna abu-abu merk elger yang tergantung disamping lemari baju didalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diatas lemari didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya dilarang karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagaiburuh, bukan untuk kepentingan di bidang kesehatan atau untuk pengembangan imu pengetahuan, namun terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu

- Pada frase kalimat unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Pengertian secara gramtikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :
Memiliki mempunyai arti "mempunyai";
Menyimpan mempunyai arti "Menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya"

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguasai ialah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menyediakan mempunyai arti "menyediakan; mempersiapkan.

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika :

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam *Undang-Undang ini*"

- Adapun Narkotika Golongan I tersebut tercantum pada pasal 6 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Didalam **penjelasannya** memberikan definisi "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan para saksi, petunjuk, surat dan barang bukti :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Perumahan Beringin Lestari RT.01 RW.01 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna gold didalam saku celana pendek warna biru yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Tanjung Aur RT.003 RW.003 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terletak didalam tas selempang warna abu-abu merk elger yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung disamping lemari baju didalam kamar terdakwa, 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek diatas lemari didalam kamar terdakwa ;

- Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 308/VII/023100/2022 tanggal 11 Juli 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu , dilakukan penimbangan tidak dengan plastic pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,87 gr (nol koma delapan tujuh gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 1403/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPDA apt Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm serta diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,87 gr (nol koma delapan tujuh gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dakwaan yang didakwakan kepada diri terdakwa **JUFRI SAPUTRA Pgl PUTRA Als MARANGEH Bin ASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu*. Oleh sebab itu terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu ;
- b. 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
- c. 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu merk elger ;
- d. 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkotika jenis shabu ;
- e. 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek ;
- f. 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna gold ;
- g. 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jufri Saputra Pgl Putra als Marangeh Bin Asril tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jufri Saputra Pgl Putra als Marangeh Bin Asril dengan Pidana Penjara selama 4(empat) tahun 6(enam) bulan dan Denda sebanyak Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Apabila denda tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) potongan pipet bening yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) dompet kecil warna pink dan abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang terdapat didalam tas selempang warna abu-abu merk elger ;
 - 1 (satu) kotak rokok merk senayan yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastic klip bening pembungkus narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic merk yakult yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek ;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna gold ;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Indriani, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

JON HENDRI, SH